

## ABSTRAK

Indonesia mempunyai cadangan mineral dan batu bara yang melimpah. Sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia, Indonesia tentu perlu membuat suatu aturan perizinan dalam rangka tertib administrasi dan memberikan suatu pembatasan dalam penambangan mineral dan batu bara dengan ketentuan memberikan perlindungan hukum serta menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan penambangan di Indonesia. Dinamika kebijakan perizinan pertambangan batu bara menimbulkan kontroversi karena satu sisi kebutuhan energi masih memerlukan batu bara sebagai sumbernya namun di sisi lain kecenderungan global saat ini menghentikan pemanfaatan fosil energi termasuk batu bara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian lapangan melalui wawancara. Kesimpulannya adalah bahwa kebijakan nasional Indonesia hingga saat ini masih mendukung komoditi batu bara sebagai salah satu potensi sumber penerimaan Pemerintah dari sektor non pajak. Kebijakan ini digambarkan oleh pergeseran norma hukum perizinan pertambangan batu bara yang bergeser dari rezim kontrak menjadi rezim izin sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemerintah mengupayakan sinkronisasi dan kolaborasi berbagai peraturan pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan pengaturan lintas kementerian dan/atau lembaga.

**Kata Kunci:** pengaturan perizinan, pertambangan batu bara, sektor non pajak, penerimaan negara.

## **ABSTRACT**

*Indonesia has abundant mineral and coal reserves. As the largest coal-producing country in the world, the Government of Indonesia certainly needs to establish a licensing regulation in the context of orderly administration and provide a restriction in mineral and coal mining with the provisions of providing legal protection and creating order in the implementation of mining in Indonesia. The dynamics of coal mining licensing policies have caused controversy because on the one hand, energy needs still require coal as a source, but on the other hand, the current global trend is to stop the use of fossil energy, including coal. This research uses normative juridical methods and field research through interviews. The conclusion is that Indonesia's national policies to date still support coal as a potential source of government revenue from the non-tax sector. This policy is illustrated by the shift in the legal norms for coal mining licensing which shifted from a contract regime to a permit regime in accordance with Law no. 3 of 2020 concerning Amendments to Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The government seeks to synchronize and collaborate with various implementing regulations, especially those relating to cross-ministerial and/or institutional arrangements.*

**Keywords:** *licensing regulation, coal mining, non-tax sector, state revenue.*

